

Pendidikan Hukum bagi Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Indonesia

Fadhilah Sekar Kinasih

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

fadhilahsekar@gmail.com

Ramadhita

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Abstrak:

Pengetahuan yang kurang mengenai bagaimana tanah wakaf seharusnya dikelola dan kurangnya pengawasan terhadap keahlian nazhir membuat tanah wakaf yang ada menjadi terlantar dan manfaatnya tidak berlanjut. Sehingga diperlukan pendidikan khusus mengenai cara mengelola wakaf untuk nazhir wakaf yang telah diamanahi wakif untuk mengelola tanah wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu serta mengetahui hambatan dan solusi yang terdapat dalam pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian data diolah untuk penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan hukum yang dilakukan Kantor Urusan Agama Gading Cempaka belum dilaksanakan sebagaimana Undang-Undang Wakaf. Pendidikan hukum ini tidak dapat dilakukan secara rutin dikarenakan beberapa hambatan seperti kurang koordinasi antara satu instansi dengan instansi lain dalam mengelola wakaf dan belum ada biaya untuk pelaksanaan dan banyaknya tanah yang belum bersertifikat membuat pendidikan hukum bagi nazhir belum menjadi prioritas. Solusinya Badan Wakaf Indonesia Kota Bengkulu harus lebih aktif dalam mengawasi nazhir dan berkoordinasi masalah wakaf, membuka pendaftaran untuk kader muda nazhir agar profesi sebagai nazhir bisa diakui agar tugas nazhir tidak dikesampingkan.

Kata kunci : pendidikan; nazhir; tanah wakaf.

Pendahuluan

Wakaf di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala dalam penerapannya. Dalam peraturan wakaf yang telah disahkan kurang disosialisasikan ke masyarakat yang mengakibatkan kurangnya pemahaman dari wakif mengenai wakaf produktif. Hal tersebut menciptakan kurangnya koordinasi antar institusi dan individu untuk menciptakan sebuah inovasi dan ekspansi wakaf. Selanjutnya, kurangnya profesionalitas

dari nazhir yang mengakibatkan terlambatnya proses pengembangan wakaf.¹ Nazhir yang ada juga tidak menjadikan profesi tersebut sebagai profesi utama sehingga menyebabkan pengelolaan tanah wakaf menjadi tidak maksimal dan malah muncul sengketa baru.²

Tanah yang masih sangat luas membuat wakaf tanah masih menjadi yang digemari masyarakat ketika hendak berwakaf. Sayangnya tanah tersebut belum dikelola sebagaimana mestinya. Padahal apabila dikembangkan secara produktif dapat menjadi aset yang memiliki potensi sekaligus keuntungan sangat besar dan menjanjikan untuk perekonomian masyarakat. Dalam perkembangannya sejauh ini, tanah wakaf di Kota Bengkulu, khususnya di Kecamatan Gading Cempaka masih dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial dan keagamaan, seperti masjid, sekolah, panti sosial, dan kuburan. Kantor Urusan Agama Kota Bengkulu menjadi lembaga yang ditugaskan untuk menerima wakaf baru dari wakif. Namun masih banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat menjadi alasan tidak berkembangnya tanah ke arah yang produktif. Hal ini dikarenakan tidak adanya dana untuk mengelola tanah tersebut. Dengan kata lain harus adanya usaha terlebih dahulu untuk mendapatkan pembiayaan dari tanah wakaf. Sehubungan dengan itu, menjadi salah satu tugas dari nazhir yang menjadi peran penting dalam pengelolaan wakaf untuk berperan aktif mencari sumber pembiayaan karena pembiayaan menjadi salah satu faktor penting pengembangan wakaf.

Beberapa sebab tidak berkembangnya tanah wakaf yang produktif adalah sebagai berikut:³ kurangnya pengetahuan mengenai bagaimana tanah wakaf yang seharusnya dikelola serta kurangnya pengawasan terhadap nazhir-nazhir serta belum adanya kegiatan rutin untuk meningkatkan kemampuan nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf. Beberapa sebab tersebut menjadikan tanah wakaf yang ada menjadi terlantar dan manfaatnya tidak berlanjut sesuai tujuan wakaf. Kecamatan Gading Cempaka yang beralamat di Padang Harapan dinilai sebagai kecamatan yang paling banyak menerima wakaf baru dari wakif dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka memiliki data wakaf paling lengkap dari kecamatan yang lain. Namun dikarenakan wakif langsung menunjuk nazhir yang diinginkan, hal ini membuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka hanya sebatas mencatat dan menerbitkan akta ikrar wakaf tanpa melakukan tindak berkelanjutan untuk mengembangkan atau mengawasi perkembangan tanah wakaf tersebut. Keahlian nazhir yg terbatas dan tidak dilatih, membuat harta wakaf tidak berkembang manfaatnya. Seharusnya tanah yang baru diwakafkan tidak lagi ditujukan untuk masjid atau bangunan yang biasanya, sehingga manfaatnya dapat menjadi lebih luas untuk masyarakat yang membutuhkan.

Maka dari itu, berkembangnya harta wakaf bergantung pada keaktifan seorang nazhir (pengelola) dalam lembaga wakaf, secara perorangan, organisasi, atau badan hukum. Seperti yang sudah tertulis pada Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, nazhir merupakan unsur yang harus ada dalam masalah perwakafan. Nazhir harus mendapatkan pelatihan dan pembinaan agar bisa mengelola harta wakaf sesuai dengan peruntukannya. Untuk itu perlu perhatian khusus dari lembaga wakaf yang

¹ Siska, "Pengelolaan Wakaf Produktif di Kuwait Pembelajaran Pengembangan Wakaf di Indonesia", *Jurnal Ekonomi KIAT*, vol 30 no. 1 (2018) :2
<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/3869/2198>

² Suryani, "Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Al Shariah", Walisongo: *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No. 1 (2016) : 23
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/680>

³ Wiwit, wawancara, (Bengkulu, Februari 2021)

bertanggungjawab untuk membina nazhir yang ada di Kota Bengkulu. Hal ini mengingatkan pentingnya keberadaan nazhir sebagai pengelola agar harta wakaf tetap terjaga dan terpelihara sehingga harta wakaf tidak sia-sia dan dapat dikembangkan secara terus-menerus. Dari penjabaran di atas, maka artikel ini akan membahas mengenai implementasi pendidikan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ditinjau dari Undang-Undang Wakaf.

Penelitian tentang wakaf telah beberapa kali dilakukan, antara lain riset Galuh Setyo Wigati⁴ yang menyatakan bahwa peran nazhir di yayasan pondok pesantren belum optimal, dikarenakan cara kerja nazhir masih seadanya dan belum mengikuti peraturan Perundang-Undangan tentang wakaf. Kemudian kewajiban dalam membuat laporan secara berkala juga belum terlaksana, tidak adanya penerus nazhir yang telah meninggal, serta sistem pengelolaan yang belum memenuhi unsur sistem manajemen. Riset Anohib⁵ juga menyatakan bahwa pengelolaan tanah wakaf untuk masjid oleh nazhir belum efektif. Kemudian belum adanya pengelolaan tanah wakaf masjid selain bidang pendidikan padahal bisa dikelola dalam bidang lain, seperti bidang ekonomi dan kesehatan. Beberapa kendala yang dihadapi nazhir dalam mengelola tanah wakaf yaitu dana untuk melakukan pengelolaan, nazhir yang belum mengetahui tugasnya dalam mengelola, masyarakat belum sepenuhnya mendukung, belum ada pembinaan dari pihak Badan Wakaf Indonesia mengenai pengelolaan tanah wakaf, dan dalam segi administrasi masih terhambat karena lama waktu dan biaya pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf.

Riset Fikri Ahmadi⁶ menyatakan bahwa kompetensi nazhir di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandar Lampung dalam mengelola aset wakaf belum profesional, belum dikelola secara ekonomis. Upaya pengembangan manfaat wakaf masih terbatas pada usaha pendidikan. Sumber daya manusia yang kurang membuat nazhir merangkap jabatan yang akhirnya membuat manfaat harta wakaf belum maksimal. Dalam Undang-Undang, nazhir meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum, yang mana kasus ini cenderung menghendaki bagi nazhir badan hukum untuk mengelola harta wakaf dikarenakan nazhir perseorangan memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menjamin kelangsungan dari tujuan wakaf. Artikel ini berupaya melengkapi kajian terdahulu khususnya terkait dengan kompetensi nazhir dalam pengelolaan aset wakaf menurut perspektif hukum islam di daerah Lampung, kemudian peran nazhir dalam mengelola wakaf di suatu lembaga di Lampung, dan membahas efektivitas tugas nazhir dalam pengelolaan wakaf tanah. Sedangkan artikel ini berfokus pada pelaksanaan pendidikan hukum bagi nazhir dalam mengelola wakaf di Kota Bengkulu. Dengan demikian artikel ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan pendidikan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu ditinjau dari Undang-Undang Wakaf serta mengetahui hambatan dan solusi dari pelaksanaan pendidikan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Kota Bengkulu.

⁴ Galuh Setyo Wigati Pribadi, "Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah Sukadamai Natar Lampung Selatan (Studi Kasus di Panti Asuhan Mardhatillah)", (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2200/1/SKRIPSI%20GALUH>

⁵ Anohib Pribadi, "Efektivitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu", (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/884/1/ANOHIIB>

⁶ Fikri Ahmadi Pribadi, "Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)", (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/4265/1/SKRIPSI>

Metode

Artikel ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian lapangan⁷ yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka sebagai pihak yang berwenang untuk melaksanakan akta ikrar wakaf serta mencatat dan menerbitkan sertifikat akta wakaf. Pendekatan penelitian pada artikel ini adalah pendekatan kualitatif yang menjabarkan data deskriptif dari ucapan dan tulisan yang dicermati. Sumber data dari artikel ini adalah berupa data primer yang berasal dari wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Badan Wakaf Indonesia Daerah Bengkulu, dan perwakilan nazhir dari Kementerian Agama kemudian diajukan pertanyaan mengenai pelaksanaan pendidikan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf berdasarkan Undang-Undang Wakaf. Subjek wawancara dipilih karena ketua KUA sebagai PPAIW di Kota Bengkulu, kemudian BWI yang bertanggungjawab melakukan pembinaan, dan nazhir sebagai yang menerima pembinaan. Serta didukung sumber data sekunder berupa buku yang berkaitan dengan perwakafan.⁸ Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang beralamat di Padang Harapan. Kemudian data diolah dengan cara pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pendidikan Hukum bagi Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, menyebutkan wakaf adalah perbuatan hukum wakif guna menyisihkan dan/atau memberikan sebagian harta benda miliknya agar digunakan selamanya atau dalam kurun waktu yang telah ditentukan selaras dengan keperluannya untuk keperluan ibadah maupun kemakmuran umum menurut syariah.⁹ Dalam Pasal 6 UU Wakaf, wakaf dijalankan dengan mencapai unsur sebagai berikut: (1) Wakif. (2) Nazhir. (3) Harta benda wakaf. (4) Peruntukan harta benda wakaf. (5) Ikrar wakaf. (6) Lamanya waktu wakaf. Al-Qur'an dan hadis memang tidak secara khusus membahas mengenai dasar hukum wakaf. Namun, wakaf dijelaskan secara umum melalui beberapa ayat yang menjabarkan tentang kewajiban bagi orang beriman untuk menyisihkan sebagian hartanya agar dimanfaatkan untuk kepentingan agama dan sosial. Munculnya wakaf ini didasari dari ayat Al-Quran salah satunya, QS. Ali Imran ayat 92, yang memiliki terjemahan yaitu: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui." Dalam ayat ini, kita diperintahkan untuk berinfaq dan bersedekah, yang mana wakaf adalah bagian dari menginfakkan harta di jalan Allah SWT.¹⁰

Pada dasarnya, ajaran wakaf menuntut si pengelola, dalam hal ini disebut nazhir untuk memproduktifkannya. Adapun hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar yang menyatakan, "Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya". Sehingga wakaf dapat dikatakan sebagai kegiatan yang didalamnya memiliki unsur investasi masa depan jika

⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), 128

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), h. 112

⁹ UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Bab I Pasal I Ayat I

¹⁰ M. Athoillah, M.Ag, *Hukum Wakaf*, (Bandung: Yrama Widya, 2015), 8.

harta wakaf direncanakan dengan matang untuk generasi mendatang.¹¹ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah jabatan yang diserahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai peran penting dalam prosedur perwakafan. Kepala KUA tiap kecamatan bertanggungjawab untuk memeriksa dokumen serta mendata yang berkaitan dengan tanah atau harta wakaf yang diwakafkan. Dalam ikrar wakaf Kepala KUA juga harus memeriksa saksi yang hadir dan nazhir yang akan disahkan untuk bertanggungjawab mengelola harta wakaf. Harta wakaf harus memenuhi syarat untuk dapat diwakafkan, hal ini dilakukan agar nantinya tidak terdapat kendala dalam proses sertifikasi harta wakaf. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam berwakaf, akan membuat KUA harus memberikan pelayanan administrasi yang baik, bagi wakif ataupun nazhir. Karena tujuan dari wakif mewakafkan hartanya adalah untuk kebahagiaan akhirat, yang diharapkan nazhir yang ditugaskan bisa mewujudkannya.

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu tujuan pendidikan hukum. Dengan adanya kesadaran hukum, masyarakat menjadi sadar untuk patuh terhadap hak maupun kewajibannya sebagaimana warga negara yang baik dalam melaksanakan hukum yang berlaku. Menurut Darwis, sebagian hal penting yang memiliki keterkaitan dengan kesadaran hukum untuk peranan pendidikan hukum, yaitu status dan nilai hukum positif sedang berlaku, efektivitas dan efisiensi pendidikan hukum dengan jalur formal, dibutuhkan adanya pengkajian akan isi ataupun cara pendidikan hukum yang sudah maupun sedang berjalan dengan proses yang menyeluruh, serta pentingnya strategi dan kontekstualisme hukum.¹² Terdapat sepuluh hal yang menjadi tugas KUA berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 yang salah satunya adalah melakukan pelayanan zakat dan wakaf. Sehingga KUA Kecamatan Gading Cempaka memiliki tugas yang sama sebagai instansi yang bertugas untuk menyelenggarakan kepentingan berwakaf.

Kepala KUA sebagai PPAIW memiliki peran penting dalam perwakafan nasional berdasarkan Undang-Undang Wakaf. Tugas dari PPAIW adalah berwenang membuat Akta Ikrar Wakaf dengan menyediakan keperluan administrasi wakaf dan melayani keperluan wakif yang akan mewakafkan sebagian hartanya. Secara administratif pula peran PPAIW untuk mengatasi jika terjadi masalah sengketa tanah atau perbuatan pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Karena masih banyak dari harta wakaf yang diwakafkan belum memiliki AIW karena belum didaftarkan oleh nazhir atau sudah memiliki AIW namun belum bersertifikat. Peran KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) mempunyai tugas pokok yaitu: (1) Mengetahui pemberitahuan ikrar wakaf. (2) Memeriksa syarat-syarat perwakafan. (3) Memeriksa dan mengesahkan nazhir. (4) Memimpin dan menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf. (5) Membuat Akta Ikrar Wakaf beserta salinannya. (6) Menandatangani Akta Ikrar Wakaf. (7) Mencatat peristiwa wakaf dalam buku induk wakaf. (8) Menyelenggarakan pengesahan nazhir. (9) Membantu nazhir mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota atau Provinsi. (10) Mengamankan dokumen perwakafan. (11) Melakukan pembinaan kepada nazhir wakaf.

Benda wakaf yang telah terputus hubungan hukumnya dari pemilik barang yang telah diwakafkan artinya benda tersebut telah dicabut dari kegiatan hukum dan ekonomi karena barang yang telah diwakafkan tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, dan

¹¹ Murtadho Ridwan, "Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif", *Jurnal Muqtasid*, vol 3 no. 1 (2012) : 92 <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.91-109>

¹² Sumaryati, "Urgensi Pendidikan Hukum dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat", SUM (2017): 6, <http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/8071>

diwariskan. Walaupun dasar kegiatan wakaf adalah sukarela dan wakaf adalah sedekah yang luar biasa, karena pahala akan terus mengalir selama barang wakaf tersebut terus dimanfaatkan. Wakaf mempunyai beberapa kelebihan, yaitu menjadi sebuah pahala yang terus mengalir untuk yang melaksanakan, merupakan wujud nyata kemandirian masyarakat islam dalam menciptakan kesejahteraan. Wakaf juga menjadi salah satu cara dalam melestarikan pokok harta dari kemusnahan, serta menjadikan sebuah manfaat yang dapat dirasakan oleh banyak orang pada generasi mendatang.

Wakaf harus menjadi perhatian khusus sehingga bisa memberikan kebermanfaatn sosial kepada masyarakat luas dan seiring perubahan zaman terus dikembangkan dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan. Tanah wakaf yang telah diwakafkan juga memuat nilai sosial dan ibadah yang tinggi sehingga perlu dikaji dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan ekonomi umat. Sebagai jenis kebajikan khusus, wakaf memiliki tiga karakteristik yaitu ta'bid yang artinya selamanya. Kemudian tidak ada kekuatan dari wakif untuk mencabut wakafnya setiap saat dan wakaf yang telah dikeluarkan tidak dapat dialihkan oleh wakif ataupun ahli waris. Ketiga ciri ini bersumber dari hadis Nabi SAW berkaitan dengan tanah wakaf oleh Umar Bin Khatab dimana disebutkan bahwa tanah itu tidak boleh dijual, diberikan sebagai hadiah atau warisan.¹³

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka sebagai wakil dari pemerintah haruslah memberikan bimbingan dan penyuluhan yang baik agar dapat menarik keinginan masyarakat untuk berwakaf. Dengan pelayanan wakaf yang baik, wakaf yang dikembangkan secara produktif akan menjadi investasi masa depan serta sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam mengembangkan harta wakaf, KUA tentu saja melibatkan nazhir yang telah ditunjuk untuk aktif mengelola harta wakaf yang telah diamanatkan. Bersama Badan Wakaf Indonesia dapat memaksimalkan pengelolaan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Gading Cempaka sehingga benar-benar bernilai ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Namun, Badan Wakaf Indonesia belum berperan aktif dalam membina nazhir untuk berlaku secara efektif dan efisien, sehingga kinerja nazhir dalam melaksanakan amanat masih hanya sekedar saja sehingga masyarakat masih memandang sebelah mata. Maka dari itu, Badan Wakaf Indonesia dalam mewakili pemerintah seharusnya bisa melakukan pengawasan dan menerima laporan perkembangan wakaf secara rutin dari nazhir dengan tujuan agar pemantauan yang dilakukann dalam pengelolaan wakaf dari tahun ke tahun bisa mengalami peningkatan dan hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Data wakaf di KUA Kecamatan Gading Cempaka

No	Nama Wakif	Nazhir	Lokasi	Luas tanah	Nomor Sertifikat
1	Dachnuar hanafi	Drs. H. Mukhtaridi Baijuri, MM	Sidomulyo	422 M ²	07.04.03.07.1.07260
2	Mukhtar Efendi	Drs. H. Umar	RT 03 RW 08 Kel. sidomulyo	257 M ²	00101
3	Danuar Hanafi	Ahmad Zaidi	RT 13 RW 05 Kel. Sido	900 M ²	00077

¹³ Muhammad Arif Budiman, "The Significant of Waqf for Economic Development", *EQUILIBRIUM* vol 2 no. 1 (2014) : 22 <https://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v2i1.718>

			Mulyo		
4	Yakub	Murli	RT 11 RW 08 Kel. Sidomulyo	625 M ²	00122
5	H. Umar Hasan Guntur	H. Nawawi Kadir	RT 24 RW 01 Kel. Sidomulyo	625 M ²	-
6	Chairul Asikin	Thamrin. S	Jl Timur Indah 3 RT 18	870 M ²	-
7	Ulil Amri Ba'is	A. Zakaria Umar	Jl Mahakam 5 Kel. Jln Gedang	301 M ²	00041
8	H. Zahari	H. Amirudin	Jl. P. Natadirja No. 20 A RT 14	824 M ²	00935
9	H. Zahari	H. Amirudin	Jl. P. Natadirja No. 20 A RT 14	1680 M ²	00030
10	H. Abbas M	H. Marmudya	Jl Titiran RT 09 RW 03 Kel. Cempaka Permai	690 M ²	-
11	Hamdan M. Habed	Muchlis Ibrahim	Jl Mahakam RT 19 RW 03	450 M ²	-
12	H. Efendi Zairin	Ir. H. Safni	Jl. Citarum 2 RT. 11	336 M ²	-
13	Syaiful Azwar	Zakuan Amin	Jln Bakti Husada RT 10 Kel. Lingkar Barat	1978 M ²	
14	Ricky Yanhendri	Imdan Sayuti	Jl. Sadang 2 RT 06 Kel. Lingkar Barat	520 M ²	
15	Rusman Abdullah	Muhammad Kamil	Jl. Citanduy No. 10 Kel. Lingkar Barat	1695 M ²	-
16	Drs. Sukasno	Sopyan Safarudin	Jl. Bhakti Husada VI RT.13 RW.01	3.900 M ²	Belum sertifikat

17	Asnaul Aini Binti Sutan Ahmad	M. Jaman Settisandar	Jl. S. Achmad RT.15 RW05	500 M2	00012
18	Hj. Nurdini	Zainal Jambak	Jl. Cimanuk Padang Harapan	1.828 M2	00008
19	Ibrahim	H. Junni Muslimin, MA	Jl. Bogowonto RT.11 Padang Harapan	215 M2	Belum Sertifikat
20	Dedi Supriyadi	Mohd. Yasin	Jl. Ciliwung RT.12 RW.04	136 M2	Belum sertifikat
21	Hj. Nurhayati	Razali Z.	Jl. Barito 3 No.47 RT.19	1.874 M2	Belum sertifikat

Selain Kepala KUA sebagai PPAIW, Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka memiliki satu orang staf yang khusus untuk mengurus bidang perwakafan. Kebanyakan tanah yang ada sudah dimanfaatkan untuk dibuat masjid, mushala, makam, dan yang terbaru ada berupa Tempat Pembelajaran AlQuran (TPQ). Data di atas adalah data penerimaan wakaf di Kecamatan Gading Cempaka sejak tahun 2000 sampai sekarang.¹⁴ Berdasarkan data di atas setengah dari tanah wakaf belum ada sertifikat tanah wakaf. Hal ini diakui karena banyaknya nazhir yang telah ditunjuk oleh wakif merupakan saudaranya sendiri yang membuat kurangnya tanggungjawab untuk mengurus tanah tersebut. Adapun sebagian lagi adalah yang belum sempat mendaftarkan tanah wakaf, kemudian meninggal tapi tidak ada yang melapor untuk dilakukan pergantian nazhir. Sehingga membuat tanah menjadi terbengkalai dan pihak KUA pun tidak tahu untuk mengurusinya lebih lanjut.

Dari penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua bentuk, yaitu: (1) Wakaf langsung merupakan wakaf yang pokoknya dimanfaatkan agar mencapai tujuannya contohnya masjid guna beribadah, sekolah guna kegiatan belajar mengajar dan lainnya. (2) Wakaf produktif merupakan wakaf yang pokok barangnya dimanfaatkan guna kegiatan produksi yangmana hasilnya dibagikan selaras dengan tujuan wakaf. Dengan melakukan wakaf, seseorang sudah memindahkan harta dari upaya konsumtif menjadi produktif yang bisa menjadikan sesuatu yang bisa dikonsumsi di masa mendatang, baik perseorangan maupun kelompok. Kegiatan ini mencakup menahan harta untuk tidak dikonsumsi hari ini, dan pada saat yang bersamaan harta tersebut dikelola untuk meningkatkan jumlah harta. Asas profesionalitas harus dijadikan semangat dalam mengelola harta wakaf agar dapat memetik manfaat yang lebih luas dan lebih nyata untuk orang banyak. Maka dari itu, pengelolaan secara profesional menjadi urgensi dalam wakaf dan sangat menentukan agar wakaf tersebut bermanfaat. Jika pengelolaan selama ini hanya dikelola dengan seadanya dengan menerapkan manajemen

¹⁴ Muhidin, wawancara, (Bengkulu, Juli 2021)

kepercayaan serta mengabaikan pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern haruslah menekankan sistem manajemen yang lebih profesional.¹⁵

Nazhir selaku pengelola harta wakaf bertugas memegang amanah untuk memelihara, mengurus, mengelola serta pengawasan harta wakaf agar bisa menghasilkan. Banyaknya hasil yang diterima dari harta wakaf maka akan berpengaruh banyak pula pada yang bisa menikmatinya, dan dengan semakin banyak manfaat untuk banyak orang, akan semakin banyak nilai pahala wakaf yang terus diterima oleh wakif. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 1 Ayat (4) memuat bahwasannya nazhir merupakan pihak yang menampung harta benda wakaf yang diberikan oleh wakif yang digunakan serta dikelola maupun dikembangkan sejalan dengan kegunaannya. Pada prinsipnya, dalam sistem hukum Indonesia, lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf sebenarnya telah memberikan harapan dalam upaya penyelamatan, dan pengelolaan harta benda wakaf. Namun, masalah pengelolaan aset wakaf merupakan persoalan yang cukup klasik yang sampai sekarang belum selesai. Penjelasan Undang-Undang Wakaf pada praktik wakaf sendiri dalam kehidupan belum sepenuhnya berjalan tertib, masih dikelola secara tradisional, tidak/belum terverifikasi, tidak diadministrasikan, dipelihara, dan dikembangkan sebagaimana mestinya. Tanah terlantar, sengketa dengan ahli waris atau pindah tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum dikarenakan tidak ada bukti otentik yang dimiliki. Peristiwa ini menjelaskan bahwa masih banyak masalah yang harus segera diselesaikan.

Selain ketentuan yang disebutkan dalam Undang-Undang, nazhir sebagai pengelola harta wakaf atau pihak yang ditunjuk wakif untuk bertanggungjawab, haruslah memiliki syarat tambahan yang dikemukakan oleh Al-Khatib al-Syarbini, yaitu pertama, jujur dan adil ('adalah), dimaksudkan agar harta wakaf yang sudah dititipkan harus dijaga dan disalurkan dengan baik. Kedua, kecakapan atau kemampuan (al-kifayah), tentu saja nazhir dengan amanah menjalankan dan mengurus harta wakaf harus memiliki kemampuan supaya mencapai hasil yang optimal, agar tidak adanya harta benda wakaf yang terlantar.¹⁶ Pasal 9 dan Pasal 10 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Wakaf yang membahas mengenai nazhir, menyebutkan bahwa nazhir meliputi: Nazhir Perseorangan, yang mana berhak berperan sebagai nazhir bilamana terpenuhinya syarat berikut: (1) Berkewarganegaraan Indonesia. (2) Memeluk agama Islam. (3) Telah dewasa. (4) Dapat dipercaya. (5) Sanggup baik jasmani maupun rohaninya. (6) Tidak berhalangan melakukan perbuatan hokum. Nazhir Organisasi, dapat menjadi nazhir hanya jika dapat memenuhi syarat yang berlaku: (1) Terpenuhinya syarat bagi nazhir perseorangan. (2) Bergulat di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Nazhir Badan Hukum, dapat menjadi nazhir apabila terpenuhinya persyaratan: (1) Terpenuhinya syarat bagi nazhir perseorangan. (2) Terbentuknya berdasarkan peraturan yang berlaku. (3) Bergulat dalam departemen kemanusiaan, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Berdasarkan hal tersebut, nazhir yang memiliki kewenangan mengelola harta bertanggungjawab untuk: (1) Mengelola serta memelihara harta wakaf. Karena mengabaikan pemeliharaan harta wakaf dapat berakibat rusak atau hilangnya manfaat dari wakaf. (2) Memahami tanah wakaf yang dapat dijadikan untuk pertanian atau

¹⁵ Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif", *Al-Awqaf* Vol 9 No. 1 (2016) : 1-16 <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>

¹⁶ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Kementerian Agama RI, 2010), 145.

perkebunan. (3) Membangun bangunan yang bisa disewakan di atas tanah wakaf untuk pengembangan harta wakaf. (4) Mengubah bentuk atau kondisi wakaf agar lebih manfaat untuk masyarakat. Perubahan bentuk ini bisa terjadi jika nazhir menghendaki selama hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dan tujuan wakaf. Dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf nazhir harus berusaha memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hati-hati. Artinya nazhir tidak boleh menyalahi persyaratan yang ditentukan seperti menyewakan untuk kepentingan pribadi, berutang atas nama wakaf, menggadaikan harta wakaf, dan mengizinkan orang untuk menetap di atas tanah wakaf. (5) Nazhir wajib menjaga harta wakaf dari sengketa. (6) Membayar kewajiban yang ditimbulkan dari pengelolaan harta wakaf. Seperti membayar pajak, gaji karyawan, dan biaya perawatan untuk eksistensi harta wakaf. (7) Membagikan hasil wakaf berdasarkan yang telah ditentukan.¹⁷

Kewajiban-kewajiban di atas dapat dilakukan jika nazhir memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Memiliki keterampilan khusus untuk melaksanakan tugas. Keterampilan ini bisa didapat dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. (2) Berkomitmen tinggi. Profesi pelayanan sosial sangat membutuhkan jiwa pengabdian dalam melaksanakan pekerjaan. Hidup dengan pekerjaan yang dijalani. Secara profesional nazhir seharusnya bisa mendapat insentif dari hasil harta wakaf. (3) Nazhir haruslah memiliki izin yang sah untuk melakukan profesi yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Membekali para nazhir dengan pengetahuan mengenai perwakafan menjadi tugas BWI yang telah berdiri sejak 2004 tercantum dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, juga PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, sebagai lembaga independen yang bertanggungjawab dalam mengembangkan sistem perwakafan di Indonesia. Banyaknya data yang belum terkelola dengan baik menjadi sebab harus dihadirkannya Badan Wakaf Indonesia sebagai pengawas prosedur perwakafan. BWI harus segera membangkitkan semangat gerakan wakaf untuk perkembangan masyarakat sekarang dimulai dengan melakukan bimbingan untuk nazhir dalam bentuk sosialisasi dan pembinaan.

Nazhir sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap harta wakaf membawa amanah yang tidak ringan. Memberikan data wakaf ke BWI, mengelola harta wakaf secara produktif hingga menghasilkan, menyebarkan manfaatnya, membuat laporan sampai memublikasikan perkembangan wakaf agar wakaf di daerah masing-masing dapat berkembang dengan maksimal. Keahlian dan kemampuan seperti manajemen dan bisnis menjadi ilmu yang wajib dimiliki agar nazhir memungkinkan untuk melakukan pengembangan harta wakaf yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini perlu juga untuk dikomunikasikan dengan pemerintah setempat untuk mendukung jalannya perkembangan manfaat wakaf. Pada saat membangun profesionalitas dan tanggungjawab, untuk membentuk sikap dan perilaku nazhir sebagai pemegang amanah umat dibutuhkannya manajemen sumber daya manusia yang ahli guna menambah pengetahuan serta kemampuan seorang nazhir yang dipercayakan harta benda untuk dikelola. Nantinya akan membentuk pola pemikiran yang selaras guna mengerti dan mempraktikkan pola pengelolaan wakaf yang baik berdasarkan syariat yang berorientasi pelaksanaan yang lebih besar dan tidak berjangka pendek.¹⁸

¹⁷ Nasrullah, dkk, "Peningkatan Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Lingkungan PCM Kasihan Bantul", *Jurnal Masyarakat mandiri*, Vol. 5 No. 1 (2021), hal. 289-305
<https://doi.org/10.31764/jmm.v5i1.3993>

¹⁸ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Direktorat pemberdayaan wakaf departemen agama RI, 2007), 117.

Selain itu, beberapa usaha pelatihan yang bisa nazhir dapatkan bisa berupa: (1) Pendidikan formal, yaitu dengan metode sekolah umum serta kejuruan untuk mencetak calon nazhir siap pakai. Sekolah itu juga harus memiliki kurikulum yang kokoh dan taat akan pengajaran yang tinggi, serta terarah pada bagian yang dituju. Misal mahasiswa fakultas pertanian diharapkan bisa mengurus tanah-tanah wakaf yang berbentuk sawah, kebun, dan lainnya. (2) Pendidikan non formal, yaitu dilakukan dengan metode memanifestasikan kursus ataupun pelatihan kenazhiran baik yang meningkatkan keterampilan dalam profesinya. (3) Pendidikan informal, pelatihan ataupun mengkaderisasikan secara langsung pada lokasi pengurusan benda wakaf. Kemampuan nazhir yang ada akan ditingkatkan melalui bimbingan intensif yang membuatnya mampu dalam bidangnya. Misalnya montir yang ahli, dikarenakan mereka dapat praktik secara langsung walau bukan merupakan alumni pendidikan teknik, keahlian tersebut didapatkan dari pengalaman maupun bimbingan pembimbingnya yang mewariskan ilmunya. (4) Pendidikan fisik, yaitu aspek kebugaran serta istirahat para tenaga kerja, termasuk didalamnya nazhir yang harus memiliki kesehatan prima. Demikian juga dengan asupan gizi makanan agar dinamis dalam mengemban tugas kenazhiran karena sehat jasmani juga merupakan syarat untuk menjadi nazhir. (5) Pendidikan mental, yaitu berupa semangat kerja yang senantiasa bergairah dalam menjalankan tugas. Kemudian membina akhlak dengan ceramah agama, *outbond*, simulasi pengembangan diri untuk menjaga ketahanan mental untuk menjauhi tindakan-tindakan yang menyimpang dan mengelola wakaf akan maksimal.¹⁹

Kemampuan tersebut belum banyak dimiliki oleh para nazhir yang mendapatkan amanah, sehingga harta benda wakaf belum bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tugas berat tersebut menjadi persolan bagi BWI untuk segera diselesaikan. Persoalan mengenai nazhir ini bisa kita mulai sejak dini dengan mengenalkan kepada mahasiswa perguruan tinggi tentang pernazhiran dan perwakafan ini. Membuat buku panduan praktis yang menggambarkan cara untuk bergabung dan menjalani bisnis khusus wakaf untuk pengembangan harta wakaf di Indonesia, karena tidak semua bisnis bisa dijadikan pengembangan untuk harta benda wakaf. Berdasarkan hasil yang didapat dari lapangan, BWI dan nazhir belum menjalin komunikasi atau koordinasi antara satu sama lain untuk melakukan pendidikan tentang kenazhiran dan perwakafan. Hal ini dilihat dari tidak adanya data yang dimiliki BWI mengenai wakaf di Kota Bengkulu. Begitu pula hubungan antara KUA Gading Cempaka dan nazhir, nazhir yang ditunjuk telah mendapatkan tugas dari wakif untuk membangun tanah tersebut menjadi masjid dan telah dilaksanakan, masjid tersebut tidak lagi memiliki biaya untuk terus dikembangkan. Zaman sekarang sudah tidak bisa hanya dengan mengandalkan tujuan utama untuk pengembangan wakaf. Tanah wakaf tersebut membutuhkan biaya yang digunakan untuk perawatan dan agar masyarakat bisa mendapat manfaat lebih luas. Sehingga jiwa bisnis nazhir harus dijalankan pada kesempatan ini.

Badan wakaf yang belum berintegrasi dengan pemerintah dan nazhir setempat, membuat fungsi BWI tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini diakui pula dikarenakan wakaf sendiri tidak ada uangnya. Sehingga dari nazhir atau BWI sendiri tidak terlalu bersemangat untuk mengelolanya, apalagi harus melaksanakan pelatihan dan sebagainya. Masih banyak fokus lain seperti sengketa tanah yang masih menjadi masalah yang belum diselesaikan. *Pendidikan hukum bagi nazhir paling banyak dilakukan hanya satu kali satu tahun. Kegiatan ini bersamaan dengan sosialisasi yang*

¹⁹ Departemen Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, 122.

*merupakan program kerja Kementerian Agama Kota yang sekaligus meminta delegasi dari Kantor Urusan Agama setempat. Untuk di KUA sendiri ketika dilaksanakan ikrar wakaf, kepala KUA biasanya memberikan sedikit materi sekaligus mengingatkan kepada nazhir untuk amanah dalam pengelolaan wakaf.*²⁰

Pelatihan yang diadakan adalah berupa ceramah atau nasihat yang dilaksanakan ketika dilaksanakannya Akta Ikrar Wakaf yang berisi ajakan dan pemberitahuan materi-materi umum tentang wakaf serta masalah-masalah ketika wakaf hanya sekalian bukan rutin. *Nazhir sendiri tidak mempunyai latar belakang keahlian tentang wakaf. Sehingga citra dari nazhir sendiri hanya sebagai orang yang dititipkan harta wakaf yang berupa tanah tersebut. Padahal pengelolaan yang baik akan meningkatkan minat masyarakat untuk lebih mengerti dan akhirnya ikut berwakaf. Hal ini juga diduga karena tidak ada kesejahteraan bagi nazhir sendiri jadi kurangnya motivasi dalam pengelolaan wakaf.*²¹ Karena tidak adanya nazhir yang berpengalaman membuat harta wakaf hanya sekedar menjadi bangunan yang itu-itu saja. Kepala KUA hanya sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) bukan sebagai nazhir. Penunjukkan nazhir sendiri dilakukan oleh wakif ketika pembuatan akta ikrar wakaf. Setelah penunjukkan nazhir di KUA Kecamatan Gading Cempaka, biasanya tujuan wakaf yang ditugaskan dari wakif adalah berupa masjid, mushala, dan makam sehingga sulit bagi nazhir untuk mengelola tanah lebih jauh.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menjelaskan masa jabatan nazhir yaitu masa bakti lima tahun dan bisa diangkat kembali. Pengangkatan dilantikkan oleh Badan Wakaf Indonesia, bilamana nazhir yang bersangkutan sudah menjalankan tugas dengan baik dan sejalan akan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, nazhir difakumkan atau diganti bilamana: (1) Atas permintaan sendiri. (2) Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan. (3) Berhenti atau diberhentikan bagi nazhir organisasi dan instansi hukum. (4) Tidak menjalankan tugas atas nazhir, ataupun menerjang ketentuan dalam menjalankan dan megembangkan harta wakaf. (5) Divonis hukuman pidana dari pengadilan yang memiliki hukum tetap.

Satu tanah yang diamanati biasanya dipegang oleh lima nazhir yang terdiri dari satu ketua dan yang lainnya anggota. Nazhir yang ditugaskan biasanya juga tidak hanya memegang satu tanah wakaf sehingga untuk fokusnya sendiri bisa terbagi. Ditambah belum adanya pelatihan yang memberikan nazhir keahlian dalam mengelola wakaf, membuat tanah tersebut manfaatnya terhenti. Belum lagi tanah yang diwakafkan kadang tidak berada dalam posisi yang strategis untuk dikembangkan, sehingga membuat nazhir harus mencari lagi tanah yang bisa ditukar dengan tanah wakaf tersebut. Tidak berjalannya pengelolaan akan berpengaruh pula pada laporan pengelolaan yang harusnya dibuat nazhir dan diserahkan sebagai bahan evaluasi. Laporan nazhir tersebut tidak dapat diteruskan ke KUA dan BWI sehingga BWI yang harusnya memiliki data-data wakaf, tidak bisa melakukan apapun karena tidak adanya data dan laporan.

Pemecahan berbagai kendala dan tantangan berada di tangan nazhir yang harus terus-menerus dioptimalkan dalam mengelola serta untuk menaikkan kapasitas nazhir sendiri. Dari segi hukum syariah, perundang-undangannya, dan juga ilmu untuk berbisnis. Beberapa wujud pendidikan hukum yang dapat dilaksanakan yaitu pendampingan *forum group discussion*, *workshop* sosialisasi, dan pertemuan-pertemuan lainnya untuk meningkatkan kompetensi nazhir dalam mengelola tanah wakaf, karena

²⁰ Tanjung, wawancara, (Bengkulu, Juli 2021)

²¹ Noer Ali, wawancara, (Bengkulu, Juli 2021)

hal ini sangat penting untuk dilakukan. Adanya pendidikan hukum, tidak semata-mata ditemukan oleh para ahli hukum yang menguasai segala tentang hukum begitupun penerapannya. Para ahli hukum tentu memasuki kelembagaan dalam bidang hukum untuk mewujudkan serta meningkatkan hukum dengan analisis hukum maupun ajaran hukum. Pendidikan dan pengajaran hukum haruslah diposisikan menjadi kesatuan bersama pembangunan hukum, haruslah dilihat serta diposisikan dalam perspektif hukum, dan bukan merupakan sebuah hal yang berdiri dengan sendirinya. Maka hasil dari pendidikan hukum akan selaras dalam mencukupi kebutuhan cabang sistem hukum lainnya.²² Pendidikan hukum dapat menjawab permasalahan yang dihadapi negara dan masyarakat, seperti bagaimana memfasilitasi aktivitas ekonomi secara adil dan bagaimana mengatasi persoalan yang merusak tatanan keadilan. Dengan demikian, fakultas-fakultas hukum harus selalu meninjau bagaimana sistem pendidikan dan metode secara keseluruhan dalam proses pendidikan, termasuk tata kelola institusinya. Sehingga dapat menghasilkan lulusan yang mempunyai penguasaan keterampilan hukum yang didukung penguasaan teori yang dilandasi kode etik.²³ Maka dari itu, nazhir harus didorong secara maksimal untuk mendapatkan kinerja dan performa yang terbaik, sehingga dapat meningkatkan peran sosial wakaf, kontribusi wakaf secara profesional akan dirasakan secara signifikan, dan menjadikan peluang baru agar nazhir bisa mengembangkan manajemen secara modern.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Pendidikan Hukum Bagi Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu

Kurangnya koordinasi dan inovasi antara satu instansi dengan instansi lain dalam mengelola wakaf dan belum ada biaya untuk pelaksanaan. Pemerintah, BWI, dan KUA belum bergandengan sehingga data wakaf mengenai harta dan perkembangan hanya dijadikan catatan wakaf yang masuk pada satu instansi. Hal ini mengakibatkan tidak adanya biaya serta forum yang dibuat sebagai sarana untuk pelaksanaan pendidikan nazhir yang harusnya bertugas melatih nazhir sehingga nazhir kurang paham dengan tugas yang harus dikerjakan. Nazhir yang ditunjuk kebanyakan dari keluarga sendiri yang membuat rasa tanggungjawabnya kurang. Nazhir hanya menjadi orang yang ditunjuk menjaga harta wakaf namun tidak melakukan tindakan lanjut. Pergantian nazhir tidak dipantau sehingga tanah wakaf banyak yang terlantar. Kemudian tidak adanya kader nazhir yang melanjutkan membuat tidak adanya laporan mengenai harta wakaf serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai cara mengelola tanah wakaf. Banyaknya tanah yang belum bersertifikat membuat pendidikan hukum bagi nazhir belum menjadi prioritas. Tanah wakaf juga tidak terdapat pada tempat yang strategis untuk dibangun dan dijalankan secara produktif. KUA hanya sebagai PPAIW untuk wakaf benda bergerak dan tidak bergerak, sehingga urusan sertifikat tanah wakaf diserahkan kepada nazhir yang telah diamanahkan oleh wakif.²⁴

Badan Wakaf Indonesia Kota Bengkulu yang bertanggungjawab kepada harta wakaf harus diaktifkan dalam mengawasi nazhir dan berkoordinasi mengenai masalah

²² Prof Bagir Manan, "Peranan Pendidikan Hukum dalam Pembangunan dan Penegakkan Hukum untuk Masa Depan Indonesia", *Hukum Online*, 20 Februari 2004, diakses 16 Maret 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9738/peranan-pendidikan-hukum-dalam-pembangunan-dan-penegakkan-hukum-untuk-masa-depan-indonesia/>

²³ Humas UTM, "Pengembangan Pendidikan Hukum dalam Aspek skills, ethics, and integrity", *Pojok Kampus* (2019), <https://www.trunojoyo.ac.id/pojok-kampus/pengembangan-pendidikan-hukum-dalam-aspek-skills-ethics-and-integrity.html>

²⁴ Noer Ali, wawancara, (Bengkulu, Juli 2021)

wakaf di Kantor Urusan Agama dan pemerintah di Kota Bengkulu. Badan Wakaf Indonesia bersama Kementerian Agama Kota juga melalui Kantor urusan Agama setempat bisa membuka pendaftaran untuk kader muda nazhir agar dapat menjadi calon nazhir yang lebih aktif dalam mengelola tanah wakaf yang nantinya pendidikan hukum untuk nazhir bisa diadakan secara rutin. Membuka lowongan sebagai nazhir profesional bisa membantu mengurangi pengangguran sekaligus melatih sumber daya manusianya untuk lebih ahli dalam berbisnis dalam mengelola wakaf dengan mendatangkan nazhir yang sudah ahli. Menjadikan profesi sebagai nazhir bisa diakui agar tugas utama nazhir tidak dikesampingkan. Nazhir-nazhir yang sudah ada bisa lebih bersemangat dalam mengelola harta wakaf jika terdapat insentif yang bisa mendukung kehidupannya juga. Insentif tersebut dapat didapatkan dengan hasil pengelolaan harta wakaf yang maksimal.²⁵

Kesimpulan

Pelaksanaan pendidikan hukum di Kantor Urusan Agama Gading Cempaka belum berjalan sebagaimana mestinya. Pendidikan hukum baru dilaksanakan satu kali bersamaan ketika berlangsungnya penandatanganan akta ikrar wakaf yang berupa nasihat untuk mendorong semangat nazhir agar amanah dalam mengelola harta wakaf. Beberapa hambatan dalam pelaksanaan pendidikan hukum dikarenakan kurangnya koordinasi dan inovasi antara satu instansi dengan instansi lain dalam mengelola wakaf dan belum ada biaya untuk pelaksanaan, nazhir yang ditunjuk kebanyakan dari keluarga sendiri, dan banyaknya tanah yang belum bersertifikat membuat pendidikan hukum bagi nazhir belum menjadi prioritas. Solusinya Badan Wakaf Indonesia Kota Bengkulu harus lebih aktif dalam mengawasi nazhir dan berkoordinasi masalah wakaf di Kota Bengkulu, membuka pendaftaran untuk kader muda nazhir agar dapat menjadi calon nazhir yang lebih aktif dalam mengelola tanah wakaf dan pendidikan hukum untuk nazhir bisa diadakan secara rutin, dan profesi sebagai nazhir bisa diakui agar tugas utama nazhir tidak dikesampingkan.

Adanya artikel ini dapat membuat wakaf di Kota Bengkulu semoga bisa lebih menjadi perhatian lagi bagi masyarakat dan tentunya bagi instansi-instansi yang bertanggungjawab mengembangkan harta wakaf agar manfaatnya dapat terus dirasakan. Oleh karena itu, pendidikan hukum bagi nazhir dalam pengelolaan sebaiknya dilaksanakan secara rutin untuk mendukung nazhir yang kreatif dan inovatif dalam pemecahan masalah perwakafan. Semoga yang sedikit ini bisa diimplementasikan untuk kebaikan bersama dan bisa menjadi referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Athoillah, M. *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya, 2015.
- Arif Budiman, Muhammad. "The Significant of Waqf for Economic Development", *EQUILIBRIUM*, vol 2 no. 1 (2014) : 22
<https://dx.doi.org/10.21043/equilibrium.v2i1.718>
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media. 2013.
- Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Direktorat pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI. 2007.

²⁵ Tanjung, wawancara, (Bengkulu, Juli 2021)

- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muzarie, Mukhlisin. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Kementerian Agama RI. 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 1986.
- Ridwan, Murtadho. “Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif”, *Jurnal Muqtasid*, vol 3 no. 1 (2012) : 92 <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i1.91-109>
- Rivai Zainal, Veithzal. “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif”, *Al-Awqaf* Vol 9 No. 1 (2016) : 1-16 <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i1.32>
- Siska, “Pengelolaan Wakaf Produktif di Kuwait Pembelajaran Pengembangan Wakaf di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi KIAT*, vol 30 no. 1 (2018) :2 <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/3869/2198>
- Suryani. “Wakaf Produktif (Cash Waqf) dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Al Shariah”, *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No. 1 (2016) : 23 <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/680>
- Sumaryati. “Urgensi Pendidikan Hukum dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat”, *SUM* (2017) : 6 <http://eprints.uad.ac.id/id/eprint/8071>
- Humas UTM, “Pengembangan Pendidikan Hukum dalam Aspek Skills, Etnics, and Integrity”, *Pojok Kampus*, 2019. <https://www.trunojoyo.ac.id/pojok-kampus/pengembangan-pendidikan-hukum-dalam-aspek-skills-ethics-and-integrity.html>
- Manan, Bagir. “Peranan Pendidikan Hukum dalam Pembangunan dan Penegakkan Hukum untuk Masa Depan Indonesia”, *Hukum Online*, 20 Februari 2004, diakses 16 Maret 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9738/peranan-pendidikan-hukum-dalam-pembangunan-dan-penegakkan-hukum-untuk-masa-depan-indonesia/>
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf
- PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf